



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **41/KEP/2019**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 88/KEP/2012 TENTANG YAYASAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Kesejahteraan Pekerja dan Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88/KEP/2012;
- b. bahwa terjadi perubahan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88/KEP/2012 tentang Yayasan Kesejahteraan Pekerja dan Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88/KEP/2012 tentang Yayasan Kesejahteraan Pekerja dan Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KETIGA diubah sehingga Diktum KETIGA berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Pokok-pokok materi Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. PENDIRI

Pendiri Yayasan Kesejahteraan Pekerja dan Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan membantu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang sosial dan kemanusiaan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Yayasan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) memberikan tunjangan hari tua dan santunan kematian kepada Pensiun Pekerja Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 yang sampai saat ini masih ada;

b) memberikan beasiswa kepada putra/putrid Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

c) Yayasan dapat membentuk badan usaha atau bekerja sama dengan pihak lain dan/atau pihak yang mempunyai kepentingan.

c. ORGAN YAYASAN

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas:

1. PEMBINA

Pembina Yayasan terdiri atas Ketua dan Anggota, dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

a) Ketua Pembina adalah Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan

b) Anggota, terdiri atas:

1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;

4) Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

5) Kepala Bidang Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan

6) Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. PENGURUS

a) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan

Yayasan secara langsung dan penuh yang paling sedikit terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.

- b) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- c) Personalia, tugas, dan wewenang Pengurus ditetapkan dengan Keputusan Pembina.

3. PENGAWAS

- a) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- b) Pengawas terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota yang dijabat oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c) Pengawas diangkat oleh Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- d) Apabila terjadi pergantian Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode masa baktinya, pejabat pengganti diangkat oleh Pembina sebagai Ketua dan/atau Anggota antar waktu.
- e) Personalia, tugas, dan wewenang Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Pembina.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 JANUARI 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]
HAMENGGU BUWONO X

